

SURAT KEPUTUSAN
Nomor:SK-007/REK/UPM/XI/2025

Tentang
Pengangkatan Tim Auditor Mutu Internal
Universitas Paramadina (UPM)

- Rektor,
Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung proses penjaminan mutu di lingkungan UPM dipandang perlu pengangkatan Tim Auditor Mutu Internal;
2. Bahwa nama-nama di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Hasil seleksi dan pelatihan bersertifikasi Auditor Mutu Internal pada tanggal 26-27 September 2023 dan tanggal 25-26 Juni 2024.
2. Hasil pelatihan bersertifikasi Auditor Mutu Internal pada tanggal 15-17 Mei 2025.
3. Hasil pelatihan bersertifikasi ISO 21001:2018 tanggal 29-20 Juli 2021.
4. Hasil pelatihan bersertifikasi ISO 9001:2000 tanggal 16,17 Juli dan 18, 20 September 2001.
5. Rapat evaluasi Audit Mutu Internal pada tanggal 1 Oktober 2024.
6. Rapat Kerja PMI, PMF, dan TGM pada tanggal 15-16 Juli 2025.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-020/REK/UPM/VII/2025 tentang Adendum Pertama Tim Auditor Mutu Internal Universita

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Auditor Mutu Internal.

No	Nama	Unit Kerja
1	Siti Nurjanah	Penjaminan Mutu Internal
2	Maria Wahyu Widayati	Penjaminan Mutu Internal
3	Andilala	Penjaminan Mutu Internal
4	Suci Nuriatil Islamiyah	Penjaminan Mutu Internal
5	Mohamad Ramdhani	Penjaminan Mutu Internal
6	Iin Mayasari	Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerjasama (RMK)
7	Diki Gita Purnama	Penjaminan Mutu Fakultas (PMF)
8	Asriana Issa Sofia	Penjaminan Mutu Fakultas (PMF)
9	Muhammad Darwis	Tim Gugus Mutu - FIR
10	Noel Febry Ardian	Tim Gugus Mutu - FIR
11	Rambo Moersid	Tim Gugus Mutu - FIR
12	Retno Hendrowati	Fakultas Ilmu Rekayasa (FIR)
13	Fuad Mahbub Siraj	Fakultas Falsafah dan Peradaban (FFP)
14	Husain Heriyanto	Fakultas Falsafah dan Peradaban (FFP)
15	Ica Wulansari	Fakultas Falsafah dan Peradaban (FFP)
16	Kencana Ariestyani	Fakultas Falsafah dan Peradaban (FFP)
17	Peni Hanggarini	Tim Gugus Mutu - FFP
18	Tatik Yanuarti	Tim Gugus Mutu - FFP

- Kedua : Masa Jabatan Auditor Mutu Internal SPMI UPM adalah selama 1 (satu) tahun.
- Ketiga : Auditor Mutu Internal SPMI UPM bertugas antara lain:
1. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan sasaran, tujuan, dan standar UPM;
 2. Menyusun instrumen audit mutu di unit kerja;
 3. Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;
 4. Menjelaskan maksud dan tujuan audit kepada auditee;
 5. Membuat rekomendasi hasil audit untuk diserahkan kepada auditee;
 6. Melaksanakan pembahasan akhir dari kelompok auditor;
 7. Menyusun konsep dan menandatangani laporan hasil audit dan melaporkan ke pimpinan UPM
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari dibutuhkan penyesuaian, maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 1 November 2025

Universitas Paramadina,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektorat;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.